

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat, pemerintah membuat berbagai macam aturan perundang-undangan yang memiliki orientasi untuk dapat mengatur dan memelihara sebuah kepentingan yang bersifat individu maupun kelompok. Khususnya aturan atau perundang-undangan yang memuat aturan tentang tindak pidana kejahatan. Hal ini tentunya untuk membuat para masyarakat dapat tenang dan aman dari segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi. Seiring dengan perkembangan manusia yang semakin hari semakin maju membuat kebutuhan di berbagai bidang juga ikut mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya undang-undang baru yang mengatur kepentingan individu maupun kelompok masyarakat agar tetap tertib dan sistematis dalam menjalani kehidupan serta terhindar dari sebuah tindak pidana (Redi, 2018, p. 2).

Sebuah tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah fenomena yang semakin hari semakin beragam modus dan prakteknya, hal ini dikarenakan sebuah tindak pidana adalah produk dari masyarakat yang beragam pula, maka dari itu tindakan nyata dalam menanggulangi perbuatan tersebut sangat urgen untuk diatasi, disamping itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah aktivitas rumit dan hanya dapat dimengerti jika pinajuan dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari segala sudut pandang. Maka dari itu dalam rangka

menanggulangi sebuah tindak pidana semua elemen baik dari masyarakat maupun pemerintah dapat bersatu, mengingat sebuah tindak pidana tidak akan dapat dikurangi apalagi diberantas apabila tidak ada langkah nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam keseriusannya mengatasi tindak pidana. Salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang paling sering ditemui adalah kejahatan yang bermodus pada harta kekayaan, seperti korupsi, perampokan, penggelapan, penipuan dan lain (Mertha, 2016, p. 28).

Dari berbagai jenis tindak pidana yang mengacu pada harta kekayaan, penipuan merupakan praktek yang amat populer di tengah masyarakat, selain karena metode penipuan yang beragam, praktek ini bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat manapun praktek penipuan di Indonesia belakangan ini sering terjadi dan diketahui melalui berbagai media seperti televisi, radio hingga media sosial, terhimpitnya seseorang oleh kondisi ekonomi menjadikannya penyebab utama melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan biasanya alasan utama melakukan praktek penipuan ini adalah kebutuhan hidup yang mendesak (Nur, n.d., p. 41).

Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal, hal ini diperparah dengan lonjakan populasi manusia yang semakin banyak secara kuantitas dan tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga permasalahan ekonomi pun tidak dapat dihindari dan menerka tiap-tiap individu untuk berjuang memelihara kehidupan mereka baik dengan cara yang benar menurut hukum hingga memakai cara yang melanggar ketentuan hukum, salah satunya ialah dengan

menipu atau memanipulasi harta orang lain demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang melanggar undang-undang.

Tindak pidana penipuan ini dapat kita temui di berbagai lokasi di kalangan masyarakat umum, seperti di jalanan, perkantoran, permukiman, dan juga angkutan umum. Belakangan ini saat ini marak terjadi dan sering didengar, faktor himpitan ekonomi dengan gaya hidup semakin tinggi menjadikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penipuan ini. Tindak pidana penipuan adalah suatu bentuk kejahatan klasik yang selalu akan mengikuti perkembangan kebudayaan dan zaman manusia itu sendiri, ia akan berkembang dan menyesuaikan walaupun modusnya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Maka dari itu kita harus meninjau praktek penipuan ini melalui sebuah disiplin keilmuan yang secara khusus membahas serta mengkaji tentang praktek penipuan. Karena bagaimana mungkin suatu kejahatan dapat diatasi jika tidak dapat memahami praktek kejahatan tersebut secara komprehensif (Setyawan, 2008, p. 4).

Berlandaskan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu kriminologi bias dimanfaatkan untuk mengetahui dan melihat efek yang timbul pada suatu tindak pidana. salah satu kejahatan yang kerap terjadi dan juga mudah dilakukan adalah jenis tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang tepatnya pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut

:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat” (Kementerian Hukum dan HAM, 2018)

Dengan berkembang teknologi di era globalisasi dan zaman sekarang melakukan upaya tindak pidana penipuan semakin berkembang juga. Para pelaku tindak pidana ini memanfaatkan situasi perkembangan zaman untuk menjalankan aksinya, penipuan dengan memanfaatkan transaksi elektronik, sumbangan ataupun online yang sudah ada.

Salah satu penipuan yang marak terjadi di kalangan umum adalah penipuan yang mengatasnamakan sumbangan baik itu untuk tempat ibadah, suatu Yayasan, atau juga pesantren. Kebutuhan ekonomi yang menjadikan faktor utama seseorang untuk melakukan tindak pidana penipuan. Untuk mempermudah seseorang melakukan penipuan maka ada yang memperkuat atau meyakinkan modus penipuan ini berjalan sesuai dengan keinginan, salah satunya dengan mengatasnamakan suatu yayasan atau juga sebuah pesantren.

Pesantren merupakan suatu tempat belajar mengaji bagi para santri pesantren juga sering disebut sebagai “Pondok Pesantren”, orang yang berada di pesantren mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh dan mendalami pengajiannya dalam agama islam dengan berguru ke tempat

yang jauh. Pada umumnya pondok pesantren merupakan tempat penampungan atau tempat tinggal sederhana bagi para santri yang jauh dari tempat asalnya untuk mendalami ilmu agama islam. Pesantren ini dibangun sebagai institusi Pendidikan keagamaan bercorak tradisional, untuk, dan indigenous yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pesantren yang mengatasnamakan ilmu keagamaan islam ini menjadikan salah satu faktor bagi seorang yang melakukan tindak pidana penipuan untuk memanfaatkan nilai keagamaannya sebagai modus penipuan yang akan berpengaruh besar pada tindak kejahatan penipuan (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016, p. 15). Penipuan ini didasari oleh seseorang untuk meraih keuntungan pribadi, tetapi akan merugikan pihak orang lain, dengan memanfaatkan suatu Yayasan pesantren pelaku tindak penipuan ini dengan mudah memperdaya korban dengan iming-iming sumbangan ke pesantren sebagai bentuk amal ibadah. Berbagai macam cara agar bisa melakukan tindak melawan hukum ini salah satunya yaitu dengan mengatasnamakan pejabat public yang bisa mencairkan anggaran atau bantuan salah satunya yang mengaku sebagai Wakil Bupati Sumedang H, Erwan Setiawan Oknum penipu itu menysar nomor telepon pengurus masjid di daerah Tanjungsari Sumedang.

Dalam pesan whatsapp nya, penipu itu menghubungi Ketua DKM Masjid Baiturahman Alamanda Residence Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Sumedang. Dia mengaku sebagai Wabup Sumedang dan akan

mencairkan bantuan sosial pembangunan masjid. Menurut Aldi, isi pesan itu bahwa masjid Baiturahman masuk dalam nominasi penerima bantuan sosial Pemkab Sumedang, bantuan itu diberikan setiap 5 tahun sekali. Berhubung Covid 19, sehingga bantuan baru bisa dicairkan tahun ini.

Tak sampai disitu, kecurigaan Aldi semakin yakin bahwa itu penipu karena ketika dirinya memposting Foto dengan ayahanda Erwan Setiawan, H. Umuh Muchtar, dia tidak mengenalnya dan merespon. Hanya jawaban yang tak nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan melalui Tim Medcom, Deni Hidayat mengatakan wabup Erwan tidak pernah mengechat secara pribadi ke masyarakat atau pengurus masjid yang berkaitan dengan bantuan. Apalagi, bisa meyakinkan bantuan akan cair.

Selain itu Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi dikalangan masyarakat salah satunya penipuan yang terjadi dalam meminta sumbangan dengan membawa nama pondok pesatren yang dilakukan oleh Mahmudi (33) seorang warga desa Peragaan Daya Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diamankan warga karena meminta sumbangan dengan mencatut nama pondok pesantren Somalangu. Mahmudi diamankan warga saat meminta sumbangan pada hari senin 27 Desember 2021 di Desa kalipora kecamatan kuwarasan Kebumen diawali dengan kecurigaan warga yang selanjutnya melakukan pengecekan ke pondok pesantren Al Kahfi Somalangu ternyata pondok pesantren tersebut tidak pernah meminta sumbangan kepada warga, merasa dirugikan dan

melapor kepada pihak kepolisian (Muhammad Mugi, n.d.).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berasumsi bahwa terdapat problematika dalam implementasi memberantas tindak pidana penipuan berkedok sumbangan pesantren karena masyarakat masih sangat rentan menjadi korban tindak pidana tersebut sehingga untuk itu bukan hanya hukum pidana yang mengatasi hal tersebut, akan tetapi perlu adanya kajian kriminologi untuk menerangkannya secara menyeluruh sehingga kejahatan tindak pidana penipuan berkedok sumbangan pesantren ini dapat ditangani secara efektif. Berlandaskan hal tersebut peneliti membuat sebuah skripsi dengan judul : **“Penipuan Berkedok Sumbangan Terhadap Penyalahgunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu dalam Perspektif Kriminologis”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana motif dari tindak pidana penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Sumbangan Terhadap Penyalahgunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu?

3. Bagaimana upaya dalam pencegahan untuk tindak pidana penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana Pondok Pesantren?

### **C. Tujuan penelitian**

Dari identifikasi masalah diatas peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif dari tindak pidana penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana Pondok Pesantren Al Kahfi SOMALANGU dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana Pondok Pesantren Al Kahfi SOMALANGU.
3. Untuk mengetahui upaya pencegah terjadinya tindak pidana penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana Pondok Pesantren.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adanya suatu penelitian tentunya dimaksudkan untuk memecahkan ataupun menganalisis suatu permasalahan dan kemudian diambil manfaatnya dengan berbagai kegunaan, adapun dalam penelitian ini peneliti dapat bermanfaat untuk :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Melalui kegiatan penelitian Penipuan Berkedok Sumbangan Terhadap Penyalagunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi SOMALANGU Dalam PERSPEKTIF Kriminologis, dapat

berguna sebagai literasi keilmuan di dunia akademik. Disamping itu juga diharapkan menambahkan pemahaman khususnya berkaitan dengan penipuan berkedok sumbangan yang mengatasnamakan pondok pesantren maupun mengatasnamakan apapun.

- b. Melalui penelitian ini pula peneliti mengharapkan bisa berguna sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifiknya yang memiliki kaitan dengan ilmu kriminologis dan penipuan-penipuan yang berkedok sumbangan dan mengatasnamakan pesantren maupun lembaga-lembaga sejenisnya.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi Masyarakat Secara Luas

Bagi masyarakat secara umum peneliti sangat berharap melalui penelitian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penipuan berkedok sumbangan terhadap pengalihan dana yang mengatasnamakan suatu pesantren, sehingga masyarakat tidak lagi tertipu dan mengalami kerugian secara materiil yang diakibatkan oleh penipuan semacam ini dan juga sumbangan yang hendak diberikan oleh masyarakat dapat tersalurkan kepada lembaga-lembaga pesantren yang memang benar-benar membutuhkan sumbangan. Disamping itu penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman

tentang prosedur hukum kepada masyarakat berupa cara mengantisipasi, mengatasi dan menindak lanjuti apabila terjadi penipuan dengan berkedok sumbangan

b. Bagi Lembaga Hukum.

Melalui penelitian ini peneliti sangat berharap lembaga-lembaga hukum dapat lebih serius dalam menanggulangi penipuan berkedok sumbangan ini, karena disamping merugikan masyarakat, penipuan berkedok sumbangan ini juga merugikan lembaga-lembaga pesantren yang diatas namakan nama lembaganya kedalam praktek penipuan ini.

c. Akademik Universitas Pasundan Bandung.

Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual terhadap para peneliti selanjutnya mengenai penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana yang mengatasnamakan suatu lembaga, disamping itu melalui penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi tema terkait kriminologis maupun praktek tindak pidana penipuan.

d. Bagi peneliti

Tentunya dalam melakukan penelitian baik sebelum dan sesudah melakukan penelitian, peneliti merasakan banyak sekali manfaat yang dirasakan diantaranya ialah dapat menambah wawasan mengenai tema terkait, dan juga memberikan

pengalaman tersendiri bagi peneliti untuk dijadikan bekal dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana pondok pesantren Al Kahfiini Somalangu dalam perspektif kriminologi jika ditinjau dari Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di dalamnya memuat aturan dan hukum yang memiliki kedudukan tinggi dan berlaku bagi semua kalangan tanpa pengecualian yang didasarkan pada Undang-Undang dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan yang berlandaskan sosial (Rofifah, 2020, p. 1).

Dalam upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada UUD 1945 alinea keempat di atas ialah menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, salah satunya ialah dengan mencegah, menanggulangi dan memberantas segala bentuk tindak pidana kejahatan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Karena dalam prakteknya tindak pidana kejahatan menjurus kepada kerugian yang dialami korban baik kerugian secara fisik, materi, dan lain sebagainya.

Di dalam dunia ini seperti tampak banyak sekali hal yang tersembunyi di baliknya. Terkadang hal yang sering ditampilkan justru

kebohongan dan tipu muslihat, seakan akan kebenaran yang seringkali menyakitkan justru mengendap dibalik apa yang tampak dan itu lah kenyataan yang terjadi dikehidupan kita sehari-hari seperti wajah cantik menyimpan kebusukan dan wajah tampan menyimpan menyimpan kerakusan, hal tersebut seolah-olah bagaikan kita menghirup udara penipuan setiap harinya

Penipuan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Tindakan ini harus dipertanyakan pertanggungjawabannya dan dilawan agar kita bisa melihat apa yang tersembunyi dibaliknya. Mungkin kita tidak akan pernah sampai mengungkap kebenaran akan tetapi usaha untuk mempertanyakan penipuan ini juga dapat dilihat sebagai kebenaran itu sendiri yaitu kebenaran yang terus berubah dan berkelanjutan.

Ironisnya penipuan terbesar kita adalah pikiran kita sendiri dimana dengan segala prasangka dan trauma kita melihat kenyataan tidak dengan kejernihan berpikir, namun dengan kabut yang mengacau, maka dari kita disiksa oleh pikiran kita dengan kecemasan dan ketakutan akan orang lain bahkan masa depan. Pikiran yang kacau ini akhirnya menuntun kita untuk melakukan suatu tindakan yang kacau serta menciptakan konflik dan ketegangan antar manusia

Kita harus hidup dengan berpijak pada pemikiran dasar bahwa apa yang tampak itu tak pernah apa yang sesungguhnya inilah dasar dari teori kritis sebagaimana dirumuskan oleh theodor Adorno dan Mx Horkheimer dalam karya mereka *Kritische Theorie*. Mereka mencoba melakukan kritik

terhadap kecenderungan ilmu sosial dan politik untuk menerima begitu saja dari yang tampak sebagai data ilmiah, lalu mengolahnya untuk melakukan penelitian ilmiah

Dari pandangan mereka maka kita pun perlu untuk tidak percaya pada apa yang tampak dari orang lain. Penampakan fisik adalah tipuan terbesar yang mengelabui kita dari kenyataan. Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanities*) adalah orang-orang yang berpenampilan terhormat dan necis.

Untuk mengkaji lebih mendalam tentang sebuah tindak pidana maka perlu ditinjau dari suatu disiplin keilmuan yang membahas tindak pidana dari segala sisi, yakni kriminologis. Salah satunya yang paling dikenal ialah melalui kriminologi. Kriminologi merupakan sebuah bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, hal ini tentu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam terkait tindak pidana kejahatan dengan lebih komprehensif. Secara harfiah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari tentang kejahatan, jika ditinjau dengan singkat, kriminologi dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membawa seseorang untuk menjadi seorang kriminal, karena yang dipelajari adalah seluk beluk tentang suatu (Parwata, 2017, p. 3). Tetapi adanya anggapan demikian sangatlah keliru, karena adanya ilmu kriminologi dimaksudkan semata-mata hanya untuk dapat menanggulangi sebuah kejahatan. Karena secara umum kriminologi memiliki orientasi dalam memahami sebuah kejahatan dari berbagai sudut

pandang, melalui kriminologi berharap nantinya membawa masyarakat pada pemahaman sebuah kejahatan dan mengetahui cara mengatasi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak terjadi. Disamping itu kriminologi ditujukan untuk dapat meningkatkan sebuah persatuan yang bersifat fundamental secara umum dan detail terkait tentang kejahatan dan proses hukum. Serta pemahaman yang mendalam untuk menanggulangnya (Reza A.A Wattimena, n.d.).

Adapun tindak pidana penipuan ialah salah satu dari berbagai macam praktek kejahatan yang merajalela di masyarakat, tindak pidana ini berorientasi pada harta benda korban untuk dirampas, dimanipulasi, dan digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana yang termaktub dalam KUHP tentang penipuan yang secara khusus diatur dalam bab XXV 378 sampai pasal 395 kaitannya dengan tindak pidana penipuan yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Kementerian Hukum dan HAM, 2018)

Pada dasarnya penyelenggaraan sumbangan ini diatur pada UU No 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan juga PP No 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Sebagaimana

Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan kegiatan sumbangan oleh suatu organisasi kemasyarakatan, yayasan dan lembaga. Dalam hal ini sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan yang mengatasnamakan pondok pesantren, undang-undang yang menjelaskan terkait pondok pesantren dan pendanaan pondok pesantren ini diatur pada UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Adapun praktek tindak pidana penipuan ini terjadi disuatu daerah menjadikan peraturan daerah tersebut harus diterapkan, peraturan daerah yang berlaku diatur pada Perda Kebumen No 4 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal KUHP diatas secara tersirat menyebutkan bahwa siapapun atau dalam hal ini barangsiapa, yang melakukan aktivitas melanggar ketentuan hukum dengan cara melakukan pemalsuan nama seseorang ataupun martabat salah satunya yakni dengan mengatasnamakan nama sebuah lembaga seperti pesantren, panti asuhan, madrasah, dan semacamnya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain maka hal tersebut dapat dikatakan dengan kegiatan menipu, yakni dengan memanipulasi atau membuat seseorang menyerahkan harta benda kepadanya yang tentunya dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Praktek-praktek penipuan yang disebutkan diatas memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yakni dengan hukuman kurungan penjara paling lama empat tahun. Salah satu

bentuk penipuan yang sangat marak terjadi dikalangan masyarakat ialah melakukan penipuan dengan berkedok dan mengatasnamakan sebuah lembaga pesantren, penipuan jenis ini meminta sumbangan kepada warga atau masyarakat secara luas dengan dalih akan melakukan perbaikan pesantren, renovasi, pembangunan dan lain sebagainya. Sehingga membuat masyarakat tertarik untuk melakukan sumbangan tersebut dengan menimbang sumbangan yang diberikan akan bernilai *shodaqoh jariyah* (shodaqoh yang pahalanya akan tetap mengalir selama uang tersebut dipakai dalam kegiatan pesantren walaupun sang pemberi sudah (Mukmin, 2020, p. 3). Tetapi pada realita yang ada uang yang dikumpulkan oleh pelaku tidaklah benar-benar disumbangkan kepada pesantren seperti yang dikatakan, namun dipakai untuk kepentingan pribadi saja.

Salah satu kasus penipuan yang terjadi kaitannya dengan meminta sumbangan atas nama pesantren pernah dilakukan Mahmudi (33) seorang warga desa Peragaan Daya Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diamankan warga karena meminta sumbangan dengan mencatut nama pondok pesantren Somalangu. Mahmudi diamankan warga saat meminta sumbangan pada hari senin 27 Desember 2021 di Desa kalipora kecamatan kuwarasan Kebumen diawali dengan kecurigaan warga yang selanjutnya melakukan pengecekan ke pondok pesantren Al Kahfi Somalangu ternyata pondok pesantren tersebut tidak pernah meminta sumbangan kepada warga, merasa dirugikan dan melapor kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka menanggulangi dan mengatasi tindak pidana tersebut perlu adanya peninjauan melalui kriminologis untuk bisa memahami seluk beluk praktek kejahatan tersebut. Kriminologi merupakan sebuah bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, hal ini tentu bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam terkait tindak pidana kejahatan dengan lebih komprehensif. Secara harfiah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari tentang kejahatan, jika ditinjau dengan singkat, kriminologi dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membawa seseorang untuk menjadi seorang kriminal, karena yang dipelajari adalah seluk beluk tentang suatu kejahatan. Tetapi adanya anggapan demikian sangatlah keliru, karena adanya ilmu kriminologi dimaksudkan semata-mata hanya untuk dapat menanggulangi sebuah kejahatan. Karena secara umum kriminologi memiliki orientasi dalam memahami sebuah kejahatan dari berbagai sudut pandang, melalui kriminologi berharap nantinya membawa masyarakat pada pemahaman sebuah kejahatan dan mengetahui cara mengatasi dan mencegah kejahatan tersebut agar tidak terjadi serta pemahaman yang mendalam untuk menanggulunginya.

Penipuan ini didasari dengan suatu unsur tertentu maka dari itu ilmu kriminologi digunakan untuk mengungkap motif dari seseorang pelaku tindak pidana penipuan ini, kriminologi ialah suatu disiplin pengetahuan yang memiliki tujuan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan,

dalam bidang tindak pidana. Maka dari ini penelitian ini menghasilkan suatu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan melawan hukum (Parwata, 2017, p. 4). Lalu teori selanjutnya yaitu teori kontrol sosial ini yang dapat merujuk kepada pengendalian tingkah laku manusia dan pada sudut pandang tiap individu itu selalu berbeda dimana teori ini terbukti dapat menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dari segi sosiologis seperti Pendidikan, struktur kekeluargaan dan kelompok dominan (Romli, 2013, p. 41).

Menurut Asker *and* Seller dalam menyatakan bahwasannya teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Sedangkan menurut Sieger pengertian teori kontrol sosial ialah manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk (Djanggih & Qamar, 2018, p. 17).

Beberapa pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya teori kontrol sosial merupakan teori yang berisikan tentang suatu teori yang dapat digunakan sebagai analisa dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan berupa sambilan yang mengatasnamakan sebuah pesantren dan peranan dari aparat hukum

untuk mencegah tindak pidana.

Selanjutnya teori anomie merupakan salah satu teori yang digunakan dalam teori ilmu kriminologi yang fungsinya ilmunya untuk memperkuat dugaan tentang suatu peran dan juga pengaruh integrasi sosial (*Social intergrational*) dan juga regulasi sosial (*Social regulation*) terhadap suatu penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana dalam ruang lingkup masyarakat bersosial kurangnya didikan serta ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadikan suatu faktor untuk memperkuat seseorang melakukan perbuatan tersebut (Romli, 2013, p. 33).

Selama penelitian berlangsung menggunakan metode untuk menemukan pembahasan dari identifikasi masalah yang ada seperti mewawancarai narasumber, membaca jurnal yang berkaitan dengan kasus dan kriminologi, mencari data kepustakaan sesuai dengan topik penelitian, dan juga pendekatan sosial masyarakat yang kasusnya ini terjadi di lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan ini berguna untuk mencapai tujuan sebagai seperti menyadarkan masyarakat umum akan rentannya kejahatan tindak pidana penipuan ini, memahami faktor apa yang menyebabkan seseorang berbuat suatu tindak pidana penipuan ini, serta peranan aparat hukum dalam mencegah, mengawasi, dan menindak lanjuti akibat yang diperbuat seseorang dalam melakukan tindak pidana penipuan.

#### **F. Metode Penelitian**

Berikut ini merupakan beberapa tahapan dalam metode penelitian

## **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi yang peneliti pakai ketika melakukan penelitian ini yaitu spesifikasi yang memiliki sifat deskriptif Analitif, yakni sebuah spesifikasi yang berorientasi untuk menggambarkan atau menyajikan data terkait faktor dasar penyebab terjadinya Penipuan Berkedok Sumbangan Terhadap Penyalahgunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu dalam Perspektif Kriminologis dan juga menyajikan penggambaran secara deskriptif tentang penipuan berkedok sumbangan ini ditinjau dari analisis ilmu kriminologi berikut implementasi kriminologi dalam menanggulangi kasus tersebut.

## **2. Metode pendekatan**

Metode ini memakai yuridis normatif, yakni sebuah metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yaitu tindak pidana penipuan. Disamping itu melakukan pendekatan terhadap KUHP bab XXV 378 sampai pasal 395 tentang penipuan yang kemudian pasal tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulannya bersamaan dengan pendapat para ahli yang mengkaji tentang penipuan berkedok sumbangan khususnya yang mengatasnamakan pesantren

### 3. Tahap Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti melangsungkan pengumpulan data untuk memperoleh informasi tentang penipuan berkedok sumbangan terhadap penyalahgunaan dana pondok pesantren Al Kahfi SOMALANGU dalam perspektif Kriminologi yaitu:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik menghimpun data melalui literatur buku-buku maupun kitab undang-undang yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini literatur tersebut dimanfaatkan sebagai referensi atau rujukan peneliti dalam melakukan penelitian, adapun bahan hukum yang peneliti pakai disini yaitu:

1) Bahan hukum primer, yakni dengan menghimpun data berdasarkan literatur yang berkaitan dengan KUHP tindak kejahatan penipuan, baik secara teori maupun perundang-undangan. Dalam hal ini rujukan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XXV pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Adapun peraturan yang menjadi diantaranya :

- a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan uang atau Barang
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang

### Pesantren

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
- e) Peratuna Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 Tentang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan bantuan rujukan dan memberikan keterangan lanjutan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder disini berupa buku makalah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan bermodus sumbangan yang mengatasnamakan suatu lembaga tertentu.

3) Bahan hukum tersier, yakni sebuah bahan hukum yang memiliki sifat untuk bisa melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya bahan hukum tersier berupa jurnal, makalah, maupun kamus berbahasa Indonesia dan berbahasa asing.

### b. Studi Lapangan

Yakni sebuah cara atau teknik dalam mengumpulkan data yang bersifat primer. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dimana peneliti melakukan dialog dan tanya jawab bersama narasumber ataupun instansi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung bahas sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Tujuan utama Dalam melakukan sebuah penelitian sejatinya melakukan pengumpulan informasi atau data yang dapat menjawab pertanyaan dan fokus penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti pakai disini yaitu:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang tersedia baik berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen terdahulu dan lain sebagainya. Bahan literatur tersebut terbagi menjadi tiga macam, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dimana definisi dan pengertian masing-masing bahan tersebut telah didefinisikan pada bagian sebelumnya.

##### **b. Studi Wawancara**

Studi wawancara adalah sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan dialog dan tanya jawab bersama narasumber penelitian. Tujuan dari wawancara ini

yaitu untuk melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Kelengkapan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara inilah peneliti mengharapkan suatu data yang bersifat komprehensif dan saling melengkapi.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data merupakan sebuah media yang digunakan untuk dapat memperoleh data, dalam penelitian ini alat pengumpul data ialah:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Yakni alat penumpul data dengan memanfaatkan bahan dari literatur yang terdapat di perpustakaan. Baik buku, jurnal, makalah, dokumen dan sebagainya.

### **b. Penelitian Lapangan**

Yakni alat pengumpul data dengan memanfaatkan perolehan informasi melalui wawancara yang dicatat, direkam, dan didokumentasikan menjadi sebuah data deskriptif.

## **6. Analisis Data**

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung dengan memakai kajian analisis secara yuridis kualitatif, yakni sebuah pemahaman yang mendalam terkait bahan hukum sebagaimana normalnya melakukan penelitian hukum normatif. Analisis data ini juga memanfaatkan sumber rujukan dari para pakar berupa definisi, teori, dan pendapat

yang kemudian di korelasikan untuk memperoleh sebuah kajian yang objektif dalam menjawab fokus penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi di perpustakaan juga instansi, di perpustakaan peneliti bertujuan untuk memperoleh data kepustakaan, sedangkan di instansi peneliti bertujuan untuk mendapatkan data berupa data lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan jalan lengkokong dalam No 17 Bandung
2. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
3. Pondok Pesantren Assyafiyah Jl Pesantren dusun 5 sukarajawetan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.